

## **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEKAYU)**

Oleh  
M. Afrizal  
[afrizal.mhd21@gmail.com](mailto:afrizal.mhd21@gmail.com)  
STIH Rahmadiyah Sekayu

### **Abstrak**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung. Pikiran anak yang masih terbatas dan tidak sesempurna orang dewasa serta gampang dipengaruhi oleh orang dewasa harus diperhatikan oleh Undang-Undang serta aparat penegak hukum, khususnya Hakim dalam menerapkan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dalam putusannya, yang dilihat oleh peneliti dalam putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 55/ Pid.Sus-Anak/ 2016/ PN.Sky. Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika, Perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana: Diversi dan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika, dalam memutuskan perkara Nomor: 55/ Pid. Sus-Anak/ 2016/ PN.Sky, Hakim menggunakan dasar pertimbangan yang Bersifat Yudiris dan Bersifat Non-Yudiris. Pertimbangan yang bersifat yuridis meliputi: Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Pidana, Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, Barang Bukti, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Narkotika, Keadaan Yang Dapat Menjadi Pertimbangan Lain. Sedangkan Pertimbangan non yuridis, hakim melihat bagaimana perilaku anak dalam persidangan. Serta Aspek sosiologis, aspek psikologis, aspek kriminologi anak, dan Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Regt. Litmas : 272/ Lit.Pyd/ VIII/ KA/ 2016.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pidana, Anak, Narkotika

## I. PENDAHULUAN

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung.<sup>1</sup>

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.<sup>2</sup>

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/ fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/ fakta tersebut benar- benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>3</sup>

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah

---

<sup>1</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140.

<sup>2</sup> Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 90.

<sup>3</sup> Mukti Arto, *Op.Cit*, hlm. 141

satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Menyangkut anak yang melakukan kenakalan (anak nakal), Pada hakekatnya, batasan anak dalam kaitan hukum pidana yang berarti melingkupi pengertian anak nakal. Menurut Maulana Hasan Wadong meliputi dimensi pengertian sebagai berikut:

- a. Ketidak mampuan untuk pertanggungjawaban tindak pidana;
- b. Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara, dengan maksud untuk mensejahterakan anak;
- c. Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapatkan perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri;
- d. Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan; dan
- e. Hak-hak anak dalam proses hukum acara pidana.<sup>4</sup>

Ada beberapa sebab anak menjadi pelaku tindak pidana, diantaranya yang utama adalah sikap dari orang tua yang sering melakukan kekerasan terhadap anaknya sendiri. Penyebab lain adalah melonjaknya jumlah pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur disebabkan karena tumpang tindihnya sistem nilai dalam keluarga, sekolah dan masyarakat. Sebagai sistem nilai tersebut bahkan ada yang satu sama lain saling bertentangan dan membingungkan seorang yang sedang tumbuh dewasa. Penyebab berikutnya adalah merosotnya penghargaan masyarakat terhadap anak dan remaja, serta kemiskinan di lingkungan sosial mereka menjadi penyebabnya.

Kedudukan keluarga sangat fundamental dalam pendidikan anak. Apabila pendidikan keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan tindak kenakalan dalam masyarakat dan tidak jarang menjurus ke arah tindakan kejahatan atau

---

<sup>4</sup> Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 22.

kriminal. Maka sulit dikatakan negara akan melenyapkan kejahatan secara total. Emile Durkheim menyatakan bahwa kejahatan adalah "suatu gejala normal didalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan berkembang sosial dan karena itu tidak mungkin dapat musnakan sampai tuntas".<sup>5</sup>

Salah satu tindak pidana yang marak dan yang sering menganjak dilakukan anak adalah tindak pidana narkoba, jumlah tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak terus meningkat, dimana anak tidak hanya sebagai pelaku tapi juga sebagai pengedar narkoba. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Penyalahgunaan narkoba adalah realitas yang ditemui di dalam masyarakat. Secara nasional, merebaknya penyalahgunaan narkoba (yang dalam hal ini sebagai pengguna) tidak saja dilakukan oleh orang dewasa, tetapi anak-anak yang masih menjalani pendidikan baik pendidikan tinggi, menengah bahkan pendidikan dasar pun tidak luput terlibat dalam penyalahgunaan.

Dalam dunia kedokteran, Narkoba merupakan salah satu obat atau bahan yang sangat bermanfaat dalam proses penyembuhan, namun penggunaan narkoba yang tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama oleh pihak yang terkait, akan dapat menimbulkan ketergantungan dan kerusakan bagi tubuh sehingga dapat merugikan penguasanya. Oleh karena itu harus ada pengaturan mengenai sanksi yang tegas dan tepat terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak.

Dalam perspektif peradilan pidana anak, sub-sistem dalam sistem peradilan anak mempunyai kekhususan, dimana terhadap anak sebagai suatu kajian hukum yang khusus, membutuhkan aparat-aparat yang secara khusus diberi wewenang untuk menyelenggarakan proses peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Secara garis besar, aparat peradilan pidana bagi anak yang melakukan kenakalan sama dengan Sistem Peradilan Pidana yang berlaku bagi

---

<sup>5</sup> Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*, Pradyata Paramita, Jakarta, 1987, hlm, 1.

orang dewasa (ada Polisi, Jaksa Penuntut Umum, Hakim pemutus perkara, dan Lembaga Kemasyarakatan), namun bagi anak ada kekhususan-kekhususan yang dipersyaratkan bagi aparat penegak tersebut. Yang paling berbeda bahwa dalam proses peradilan anak diperlukan suatu lembaga khusus yang disebut Petugas Pemasyarakatan.

Hakim dalam melakukan pemidanaan atau penjatuhan putusan bagi sebagai pengguna narkoba atas tujuan dari pemidanaan itu untuk member efek jera, akan tetapi sampai sekarang banyak pengguna narkoba yang tidak jera untuk melakukan tindak pidana yang sama ataupun beralih menjadi pengedar. Khusus anak yang melakukan tindak pidana narkoba seharusnya lebih mengedepankan masa depan anak, yaitu tidak dipenjara melainkan di rehabilitasi.

Pikiran anak yang masih terbatas dan tidak sempurna orang dewasa serta gampang dipengaruhi oleh orang dewasa harus diperhatikan oleh undang-undang serta aparat penegak hukum, khususnya Hakim dalam menerapkan saksi terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba dalam putusnya, yang dilihat oleh peneliti dalam Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 55/ Pid.Sus-Anak/ 2016/ PN.Sky.

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang bermasalah dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana narkoba?
2. Apasaja yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba (Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 55/ Pid.Sus-Anak/ 2016/ PN. Sky)?

## **II. METODE PENELITIAN**

Ruang lingkup penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba studi kasus di Pengadilan Negeri Sekayu, mencakup bidang hukum pidana.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Sekayu yang telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Upaya memberikan perlindungan terhadap anak, juga mendapat perhatian semua negara termasuk Indonesia dan diimplementasikan ke dalam berbagai bentuk kebijakan perundangan-undangan dan kebijakan sosial lainnya. Masalah perlindungan hukum bagi anak jalanan di Indonesia merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan.

Perlindungan hukum terhadap anak bermasalah dengan hukum dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi, perlindungan hukum bagi anak jalanan sama seperti memberikan perlindungan hukum bagi anak yang mencakup aspek hukum perlindungan anak secara luas seperti hukum pidana, hukum acara, hukum tata negara, dan hukum perdata.

Perlindungan hukum bagi anak yang bermasalah dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah sebagai berikut:

##### a. Diversi

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari Ketua Pengadilan Negeri oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau “diskresi”.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan Hakim untuk mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh sebagai hakim anak dan proses diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri. Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan,

hakim menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Dan dalam hal diversifikasi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. Dengan demikian, secara konseptual anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba, selain kualifikasinya sebagai pelaku, ia juga sebagai korban.

**b. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)**

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yaitu suatu konsep penyelesaian konflik yang terjadi dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan dengan tindak pidana yang terjadi (korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, masyarakat dan penengah (moderator). Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah perbaikan atau penggantian kerugian yang diderita oleh masyarakat akibat tindakannya, konsiliasi dan rekonsiliasi pelaku, korban dan masyarakat. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) juga bertujuan merestorasi kesejahteraan masyarakat, memperbaiki manusia sebagai anggota masyarakat dengan cara menghadapkan anak sebagai pelaku berupa pertanggungjawaban kepada korban atas tindakannya. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak anak untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya.

Musyawarah yang dilakukan ini penting untuk menentukan tindakan atau menangani akibat perbuatan anak dimasa yang akan datang. Tindakan atau hukuman yang diberikan bermanfaat bagi anak, masyarakat dan ketidakseimbangan serta ketidak tertiban dalam lingkungannya sudah pulih kembali dengan hukuman yang telah dijatuhkan. Tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak, dilihat sebagai suatu pelanggaran terhadap manusia dan hubungan antara manusia, yang menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan dirinya

dan masyarakat dalam mencari solusi perbaikan, rekonsiliasi dan menentramkan hati.

Berkaitan erat dengan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) ini, Muladi menggungkapkan secara rinci tentang ciri- ciri dari Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) sebagai berikut:

- 1) Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai konflik;
- 2) Fokus perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban untuk masa mendatang;
- 3) Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
- 4) Restitusi sebagai sarana para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakan tujuan utama;
- 5) Keadilan dirumuskan sebagai hubungan antara hak, dinilai atas dasar hasil;
- 6) Fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibat kejahatan;
- 7) Masyarakat merupakan fasilitator didalam proses restoratif;
- 8) Peran korban dan pelaku diakui, baik dalam penentuan masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku didorong untuk bertanggung jawab;
- 9) Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman atas perbuatannya dan diarahkan untuk ikut memutuskan yang terbaik;
- 10) Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis;
- 11) *Stigma* dapat dihapus melalui restoratif.<sup>6</sup>

Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) merupakan upaya untuk mendukung dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu “bahwa penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”.

---

<sup>6</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 129.

Hal penuntutan pidana dari jaksa penuntut umum, jarang sekali ditemukan adanya tuntutan pidana melainkan tindakan agar apabila terdakwa anak tersebut terbukti bersalah, dijatuhi tindakan dikembalikan kepada orang tuanya atau Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sesuai dengan lamanya terdakwa anak tersebut berada dalam tahanan sementara.

Upaya melaksanakan perintah undang- undang agar penjatuhan pidana penjara terhadap anak merupakan upaya terakhir maka putusan yang terbaik berupa tindakan untuk mengembalikan anak kepada orang tuanya atau dinas sosial untuk di didik dan di bina sebagaimana mestinya. Ada beberapa alasan upaya melaksanakan Keadilan Restoratif (*Retorative Justice*) kepada anak harus dijatuhkan tindakan pengembalian kepada orang tua, yaitu :

- 1) Anak tersebut baru pertama kali melakukan kenakalan (*first offender*);
- 2) Anak tersebut masih sekolah;
- 3) Tindak pidana yang dilakukan bukan tindak pidana kesusilaan yang serius, tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa, luka berat atau cacat seumur hidup, atau tindak pidana yang mengganggu/ merugikan kepentingan umum;
- 4) Orang tua/ wali anak tersebut masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi anak tersebut secara baik.

Selain perlindungan hukum terhadap anak tersebut diatas, terhadap anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, ada juga perlindungan hukum yang lain yang terhadap anak yang bermasalah dengan hukum pelaku tindak pidana penyalagunaan narkotika adalah sebagai berikut:

- a) Anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan/ kontak dengan keluarganya;
- b) Pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat/ pendek. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia;
- c) Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa kemungkinan memperoleh pelepasan / pembebasan (*without possibility of release*) tidak

- akan dikenakan kepada anak berusia di bawah 18 tahun;
- d) Pidana penjara, kurungan, denda yang dijatuhkan kepada anak nakal paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara orang dewasa, jika tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, maka pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 10 (sepuluh) tahun;
  - e) Pemberian Bantuan hukum berupa pendampingan dari penasehat hukum, pendampingan dari Petugas Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak dan bantuan lain secara efektif;
  - f) Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

## **2. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Putusan Nomor: 55/ Pid.Sus-Anak/ 2016/ PN Sky).**

Dalam Putusan Perkara Nomor : 55/ Pid. Sus-Anak/ 2016/ PN.Sky dengan terdakwa RSW Bin JNR, yang mana hakim yang menyidangkan perkara ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Sekayu adalah Silvi Ariani, S.H, M.H dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika cenderung menggunakan pertimbangan yang bersifat yudiris dan yang bersifat non-yudiris.

### **a. Pertimbangan Bersifat Yuridis**

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:

#### **1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan.

Dalam Putusan Pengadilan Nomor : 55/ Pid. Sus-Anak/ 2016/ PN.Sky, dengan terdakwa RSW Bin JNR, dakwaan yang digunakan adalah Dakwaan Alternatif

yaitu surat dakwaan yang terdiri atas atau beberapa pasal dakwaan atau berjenjang- jenjang berurutan mulai dari ancaman hukuman terberat sampai kepada tindak pidana yang paling ringan. Dakwaan Primer Yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Subsider Pasal 127 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2) Tuntutan Pidana

Tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya pidana atau jenis-jenis tindakan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum untuk dijatuhkan oleh pengadilan kepada terdakwa, dengan menjelaskan karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang mana, jaksa penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana tersebut di atas. Dalam Putusan Pengadilan Nomor : 55/ Pid. Sus-Anak/ 2016/ PN.Sky, dengan terdakwa RSW Bin JNR, unsur-unsur yang menjadi pertimbangan hakim adalah sebagai berikut:

a) Unsur Setiap Penyalaguna;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Penyalah Guna” dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah semua orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dalam bab ini setiap orang menunjukkan tentang subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh semua orang sebagai pengguna narkotika, maka dengan adanya anak.

b) Unsur Penyalaguna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna telah disebutkan dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam uraian unsur Ad.1.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah pembagian golongan narkotika bukan berasal dari tanaman yang digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaanya untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentanga dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum.

3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAPidana.

4) Keterangan Terdakwa

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAPidana huruf e. keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri, ini diatur dalam Pasal 189 KUHAPidana.

Keterangan terdakwa juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum. Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya.

Dengan Dalam praktek demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam praktek persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

5) Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang-

barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Barang-barang bukti yang dibicarakan di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan yang meliputi:

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- 2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana;
- 3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- 4) Benda khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; dan
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk dalam alat bukti karena menurut KUHPidana menetapkan hanya 5 (lima) macam alat bukti yaitu:

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk; dan
- e) Keterangan terdakwa.

Dalam Putusan Pengadilan Nomor : 55/ Pid. Sus-Anak/ 2016/ PN.Sky, dengan terdakwa RSW Bin JNR, barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- 1) 3 (tiga) buah korek api gas;
- 2) 1 (satu) lembar timah rokok yang digulung seperti jarum;
- 3) 1 (satu) buah sekop plastic;
- 4) 1 (satu) buah plastic klip dan pipet bekas bakaran; dan
- 5) 1 (satu) buah pirek kaca dengan berat netto 0,02 gram.
- 6) Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Narkotika

Dalam Putusan Pengadilan Nomor : 55/ Pid. Sus-Anak/ 2016/ PN.Sky, dengan

terdakwa RSW Bin JNR, dituntut dengan Pasal 127 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

6) Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Narkotika

Hal yang sering terungkap di persidangan adalah pasal-pasal yang dikenakan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pasal-pasal ini bermula dan terlihat dalam surat dakwaan yang diformulasikan oleh penuntut umum sebagai ketentuan hukum narkotika yang dilanggar oleh terdakwa. Dalam persidangan, pasal-pasal dalam undang- undang narkotika itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa melakukan perbuatan seperti dalam pasal yang didakwakan kepadanya.

Menurut Pasal 197 huruf e KUHAPidana salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Keseluruhan putusan hakim yang diteliti dalam penulisan tesis ini, memuat pertimbangan tentang pasal-pasal dalam undang-undang narkotika yang dilanggar oleh terdakwa. Tidak ada satu putusanpun yang mengabaikannya. Hal ini dikarenakan pada setiap dakwaan penuntut umum, pasti menyebutkan pasal-pasal yang dilanggar oleh terdakwa, yang berarti fakta tersebut terungkap di persidangan menjadi fakta hukum.

Dalam Putusan Pengadilan Nomor : 55/ Pid. Sus-Anak/ 2016/ PN.Sky, dengan terdakwa RSW Bin JNR, dituntut dengan Pasal 127 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

- 7) Keadaan Yang Dapat Menjadi Pertimbangan Lain
- a) Keadaan yang Memberatkan
- 1) Hal-hal yang Memberatkan Pidana dalam KUHPidana.
    - Jabatan;
    - Pengulangan (*Recidive*);
  - b) Keadaan yang Meringankan
    - 2) Hal-hal yang meringankan Menurut KUHPidana adalah:
      - Percobaan (Pasal 53 ayat (2 dan 3));
      - Membantu atau *medeplichgqheid* (Pasal 57 ayat (1 dan 2));
      - Belum dewasa atau *minderjarigheid* (Pasal 47).
    - 3) Pertimbangan yang meringankan, pada Putusan Pengadilan Nomor : 55/ Pid. Sus-Anak/ 2016/ PN.Sky, dengan terdakwa RSW Bin JNR, adalah:
      - Keadaan yang meringankan adalah Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
      - Belum pernah dihukum, anak mengakui dan menyesalli perbuatanya.

#### **b. Pertimbangan Non Yuridis**

Pertimbangan non-yuridis dibutuhkan oleh hakim karena, masalah tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh anak dibawah umur tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi normatif, visi kerugiannya saja, tetapi faktor intern dan ekstern anak yang melatarbelakangi anak dalam melakukan kenakalan atau kejahatan juga harus ikut dipertimbangkan secara arif oleh hakim yang mengadili anak.

- 1) Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial mengapa seorang anak melakukan suatu tindak pidana;
- 2) Aspek psikologis berguna untuk Hal-hal yang memberatkan pada Putusan Pengadilan Nomor : 55/ Pid. Sus-Anak/ 2016/ PN.Sky, dengan terdakwa RSW Bin JNR, adalah Perbuatan Anak bertentangan dengan Pemerintah dalam Pemberantasan Narkoba. mengkaji kondisi psikologis anak pada saat anak melakukan suatu tindak pidana dan setelah menjalani pidana;
- 3) Aspek kriminologi diperlukan untuk mengkaji sebab-sebab seorang anak melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta prilaku anak

- 4) yang melakukan tindak pidana, dengan demikian hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil sesuai dengan kebutuhan anak.
- 5) Untuk itu, sebagai profil hukum pidana anak yang arif harus mampu mengadakan pendekatan sosial (*sociological approach*) yang sesuai terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana untuk mengetahui kondisi anak yang sebenarnya.

Peran Balai Pemasarakatan (BAPAS) yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) juga dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan Hakim dalam perkara anak yang bermasalah dengan hukum, baik didalam maupun di luar siding anak dengan membuat Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS);  
Membimbing, membantu dan mengurus anak yang bermasalah dengan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja atau yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasarakatan klien, saat ini klien menjalankan proses hukum klien dengan dilakukan penahanan oleh Kepolisian Resort Musi Banyuasin, mengingat umur klien 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan. Klien anak masih polos, tidak sabar, emosinya tidak stabil sehingga mudah terpancing ajakan temanya, dan mudah terpengaruh temanya. Perbuatan diakuinya telah menunjuk penyesalan. Klien belum pernah dihukum sebelumnya, atas dasar pertimbangan tersebut maka kami sebagai Pembimbing Kemasyarakatan memberikan sarana agar anak diberikan sanksi hukuman berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan **pemberian rehabilitasi terhadap klien anak pada kasus narkotika, atau berupa tindakan perawatan di rumah sakit jiwa** yang dapat dikenakan kepada anak sesuai dengan Pasal 82 ayat 1c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”.

#### IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan antara sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi anak yang bermasalah dengan hukum pelaku tindak pidana narkotika adalah sebagai berikut:
  - a. Diversi;
  - b. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).
  
2. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika, dalam memutuskan Perkara Nomor: 55/ Pid. Sus-Anak/ 2016/ PN.Sky, dengan terdakwa RSW Bin JNR, hakim menggunakan dasar-dasar pertimbangan yang Bersifat Yudiris dan Bersifat Non- Yudiris.
  - a. Pertimbangan yang bersifat yuridis meliputi:
    - 1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
    - 2) Tuntutan Pidana, Keterangan Saksi;
    - 3) Keterangan Terdakwa;
    - 4) Barang Bukti;
    - 5) Pasal-Pasal dalam Undang- Undang Narkotika; dan
    - 6) Keadaan Yang Dapat Menjadi Pertimbangan Lain.
  - b. Sedangkan Pertimbangan non yuridis, hakim melihat aspek- aspek seperti:
    - 1) Aspek Sosiologis Anak;
    - 2) Aspek Psikologis Anak;
    - 3) Aspek Kriminologi Anak; dan
    - 4) Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Regt. Litmas : 272/ Lit.Pyd/ VIII/ KA/ 2016.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penggulungan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009.
- Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995.
- Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*, Pradyata Paramita, Jakarta, 1987.

